



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI
GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON**

***ANALYSIS OF FACTORS CONTRIBUTING TO THE INCREASE
IN DIVORCE PETITIONS AT THE SHARIA COURT OF TAKENGON***

Irfan Muzni¹, Herinawati²

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Regulasi perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya proses cerai gugat sebagai sebuah keputusan yang tidak dianggap sepele dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, pertimbangan hakim, dan upaya yang dilakukan dalam menangani peningkatan kasus cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syariah Takengon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Analisis data dilakukan secara sistematis dan kualitatif untuk memahami faktor penyebab peningkatan cerai gugat di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariah Takengon disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama, dan perselingkuhan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada tiga prinsip: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Upaya untuk menekan angka perceraian melibatkan peran hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak, serta sosialisasi dan informasi publik untuk mencegah perceraian. MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan dan akibat perceraian sebagai upaya pencegahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan guna mengatur tahapan persiapan perkawinan, yang dapat mencegah cerai gugat akibat kurangnya kesadaran suami-isteri. Kepada Desa/Reje, MPU, dan KUA, diperlukan bimbingan pra nikah, mediasi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mediasi untuk menekan angka cerai gugat. Mahkamah Syariah perlu memaksimalkan upaya mendamaikan para pihak dan memberikan kesempatan kepada mediator non-hakim untuk mendorong penyelesaian damai.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Mahkamah Syariah, Faktor Penyebab*

Abstract

The regulation of divorce as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage emphasizes the significance of the divorce process as a decision not taken lightly in the Indonesian legal context. This research aims to analyze the causal factors, judicial considerations, and efforts made in addressing the increasing cases of divorce in the jurisdiction of Mahkamah Syariah Takengon. The research method employed is qualitative with a juridical-empirical approach. Data were obtained through interviews with respondents and informants. Systematic and qualitative data analysis was conducted to understand the causal factors of the increasing divorce rate in the region. The findings indicate that the rise in divorce cases in Mahkamah Syariah Takengon is caused by various factors, including economic issues, gambling, domestic violence, lack of religious



understanding, and infidelity through social media. Judicial considerations in granting divorces are based on three principles: philosophical, juridical, and sociological, aiming to provide justice, legal certainty, and benefits for the parties involved. Efforts to reduce divorce rates involve the roles of judges and mediators in reconciling the parties, as well as public awareness campaigns and information dissemination to prevent divorce. The Aceh Tengah Religious Affairs Office and Village Chiefs also play an active role in providing socialization, guidance, and counseling to the community regarding marriage and the consequences of divorce as preventive measures. It is recommended that lawmakers revise the Marriage Law to regulate the stages of marriage preparation, which could prevent divorces due to lack of spousal awareness. Village Chiefs, Religious Affairs Offices, and the Office of Religious Affairs need to provide pre-marital guidance, mediation, and enhance the competence of village officials in mediation to reduce divorce rates. Mahkamah Syar'iyah needs to maximize efforts to reconcile the parties and provide opportunities for non-judicial mediators to facilitate peaceful resolutions.

Keywords: Divorce Petitions, Sharia Court, Causes of Divorce

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Bahasa Arab sering dikenal sebagai mitsaqan ghalizhan. Ini merujuk pada konsep perkawinan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat.¹ Mitsaqan ghalizhan bisa diartikan sebagai ikatan yang sakral dan kuat antar manusia.² Dalam perkawinan, frasa ini mencerminkan komitmen suami dan isteri untuk saling membantu, merawat, serta menghormati satu sama lain sepanjang perjalanan hidup bersama.

Perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga jika terus terjadi dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan. Mengakhiri ikatan perkawinan dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sering menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh suami-isteri.³ Berakhirnya ikatan perkawinan dalam konteks ini dikenal dengan perceraian.

Dalam terminologi Fiqh, perceraian diketahui sebagai "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* mengacu pada pembukaan ikatan atau pembatalan perjanjian, sementara *Furqah* merujuk pada perpisahan, yang bermakna kebalikan dari kata berkumpul. Istilah *talaq* dan *furqah* memiliki makna yang bersifat umum dan spesifik. Dalam pengertian umum,

¹ Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 59.

² Thalib dalam Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 30.

³ Suratno, *Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 5.



keduanya mencakup berbagai jenis perceraian yang dapat diberlakukan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Namun, pengertian khususnya, keduanya merujuk pada perceraian yang diinisiasi oleh suami.⁴

Perceraian merupakan peristiwa sosial sekaligus peristiwa hukum. Menurut Mursyid Djawas dkk sebagai berikut *the dissolution of marriage is both a societal occurrence and a legal event. Termed a social phenomenon, divorce takes place within a community, influencing social dynamics. Once the legal procedures are initiated, it transforms into a legal matter.*⁵ (Perceraian adalah sebuah realitas sosial dan hukum. Perceraian disebut sebagai realitas sosial karena terjadi dalam suatu masyarakat yang memengaruhi kehidupan sosial. Ketika perceraian diproses secara hukum, maka ia menjadi sebuah kasus hukum).

Proses perceraian yang diatur melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, diharuskan melalui mekanisme yudisial (persidangan di pengadilan). Dengan kata lain, perceraian harus melalui prosedur hukum yang resmi dan diatur oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang ingin bercerai harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Suami atau isteri tidak serta merta dapat mengajukan cerai talak/cerai gugat tanpa alasan yang sah. Aturan mengenai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 9 Tahun 1975). Ketentuan tentang alasan perceraian diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 hingga Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pada nyatanya tingkat perceraian di Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif atau berfluktuasi. Data perceraian di Indonesia dari Tahun 2018 hingga Tahun

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Liberty, 2004., hlm. 103.

⁵ Mursyid Djawas, dkk, *The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi*, AHKAM, Vol. 2, Number 1, 2021., hlm. 167.



2022 ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:⁶

No	Wilayah	Jumlah Perceraian/Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indonesia	513.150	546.781	508.627	517.144	516.334
2.	Provinsi Aceh	5.564	6.714	6.701	7.145	7.443
3.	Kab. Aceh Tengah	524	513	432	491	539

Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Indonesia, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022

Dari data Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia pada Tahun 2022 berjumlah 516.334 perceraian, sedangkan di Tahun 2021 jumlah perceraian di Indonesia yaitu 517.144. Terjadinya penurunan angka perceraian dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Namun apabila melihat angka perceraian di Tahun 2018 sejumlah 513.150, Tahun 2019 mencapai 546.781, kemudian Tahun 2020 mencapai 508.627.⁷ Dengan demikian dapat dilihat bahwa terjadi kondisi naik-turun angka perceraian di Indonesia sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Pada skala provinsi khususnya Aceh, mengalami peningkatan angka perceraian per tahunnya. Pada lima tahun terakhir, angka perceraian tertinggi di Aceh yaitu pada Tahun 2022 dengan jumlah 7.443. Sedangkan yang terendah pada Tahun 2018 dengan

⁶ Sumber Laporan Tahunan Direktoral Jendral Badan Peradilan, Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Laporan Tahunan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, diakses tanggal 18 April 2023.



jumlah 5.564 kasus perceraian. Terjadi penurunan angka perceraian pada Tahun 2019 ke Tahun 2020, namun kemudian meningkat di tahun selanjutnya.⁸

Pada tingkat Kabupaten melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon ditemukan kenaikan angka perceraian kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. data perceraian terus meningkat kurun waktu tiga tahun, tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 539 dan terendah pada tahun 2020 dengan jumlah 432.⁹ Data tersebut juga menunjukkan jumlah perceraian yang dinamis setiap tahunnya dalam skala kabupaten khususnya pada wilayah hukum Aceh Tengah melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon, terjadi peningkatan perkara cerai gugat dari tahun 2021 - tahun 2022. Pada tahun 2021 perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon jumlahnya sebanyak 337 perkara. Sedangkan pada tahun 2022 perkara cerai gugat di meningkat menjadi 376 perkara.¹⁰ Pada penelitian ini difokuskan menganalisis dua kasus pada Tahun 2022 yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn. Kedua kasus ini merupakan perkara cerai gugat yang dapat dikaji faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn. yang merupakan perkara perceraian melalui cerai gugat. Pada perkara ini, isteri mengajukan gugatan perceraian dan meminta hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada suaminya. Terdapat beberapa alasan isteri melakukan cerai gugat melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon kepada suaminya. Alasan-alasan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn.

⁸ Mahkamah Syar'iyah Aceh, Laporan Tahunan, <https://ms-aceh.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan%E2%80%8B.html>, diakses tanggal 19 April 2023.

⁹ Mahkamah Syar'iyah Takengon, Laporan Tahunan, <https://ms-takengon.net/laporan-tahunan/>, diakses tanggal 19 April 2023.

¹⁰ Mahkamah Syar'iyah Takengon, Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon.



Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn. merupakan perkara cerai gugat. Pada putusan ini, tergugat/suami tidak hadir pada proses persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, terdapat kesamaan kasus pada Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn dengan putusan MS Takengon Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lebih dari delapan bulan. Pada perkara nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn, keharmonisan rumah tangga hanya berlangsung 2 bulan.¹¹ Sedangkan pada perkara Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn, keharmonisan rumah tangga hanya berlangsung 8 bulan.¹²

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, serta observasi partisipatif. Salah satu tema penelitian yang menarik adalah Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon, yang relevan dengan latar sejarah, sosial, dan Agama dikarenakan Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan untuk menjalankan aturan hukum sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat dalam keadaan sosial masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.¹³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹¹ Mahkamah Syar’iyah, *Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/MS/Tkn*, Takengon, 2022., hlm. 13.

¹² Mahkamah Syar’iyah, *Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/MS/Tkn*, Takengon, 2022., hlm. 2.

¹³ Sari, E., Rahman, A., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2024). DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 159-176.



1. Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2022

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan memiliki payung hukum sebagai dasar kewenangannya. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan menyelesaikan dan memberikan keputusan mengenai perkara *aḥwāl al-syakhsīyah* di tiga bidang yaitu:

1. Perkawinan.
2. Warisan, wasiat dan hibah yang didasarkan menurut hukum islam.
3. Wakaf dan shadaqah

Menyelesaikan dan memutuskan terkait perkara perceraian menjadi salah satu bagian dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang perkawinan. Menurut Win Syuhada selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, perkara perceraian menjadi wewenang yang dapat diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Takengon, khususnya secara yuridiksi di wilayah Aceh Tengah dan Takengon.¹⁴ Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak masuk/diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon daripada perkara di bidang *muamalah* dan *jinayat*. Perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) secara presentasi sebanyak 53,9% dari 1001 jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon.¹⁵ Artinya walaupun perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT, namun dewasa ini perceraian sering terjadi di masyarakat Aceh Tengah dan Takengon.

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja tanpa alasan yang sah menurut hukum. Maksudnya perceraian dapat dilakukan apabila adanya alasan-alasan yang didasarkan

¹⁴ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

¹⁵ Mahkamah Syar'iyah, *Op. cit.*, hlm. 13.



oleh hukum. Selain itu, terdapat pula faktor penyebab suami-isteri memutuskan untuk bercerai. Faktor penyebab utama terjadinya perceraian antara suami-isteri di Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu perselisihan yang terjadi terus menerus.¹⁶

Pada perkara cerai gugat di Putusan MS Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan. Penggugat dan tergugat bertengkar karena tidak pernah sepaham dan sependapat. Pada kasus ini ternyata usia pernikahan keduanya hanya damai selama 2 bulan pernikahan. Setelah itu antara penggugat dan tergugat tidak satu rumah hingga dua tahun.¹⁷ Penyebab cerai gugat dikarenakan perselisihan yang terus menerus juga terjadi di kasus cerai gugat pada Putusan MS Takengon Nomor 568/Pdt.G/2022/Ms.Tkn. Terjadinya perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat terjadi setelah usia pernikahan keduanya berjalan selama 8 bulan. Artinya keharmonisan dan kedamaian pada kehidupan rumah tangga keduanya hanya berlangsung selama 8 bulan.¹⁸

Pada umumnya, istilah perselisihan merujuk pada perbedaan pendapat atau masalah yang muncul antara dua pihak dan tidak dapat diselesaikan secara damai. Perselisihan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kehidupan rumah tangga. Adanya perselisihan antara dua belah pihak dapat dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya:¹⁹

1. Perbedaan pendapat atau pandangan, individu dengan latar belakang, pengalaman hidup, atau budaya yang berbeda cenderung memiliki sudut pandang yang beragam terhadap suatu masalah. Perbedaan persepsi ini dapat menjadi pemicu konflik dan perselisihan.
2. Kepentingan dan tujuan yang berbeda, apabila dua atau lebih pihak memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, perselisihan dapat muncul. Setiap pihak

¹⁶ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

¹⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn., hlm. 2.

¹⁸ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn., hlm. 2.

¹⁹ Andi Tenri Farmauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*, Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2023, hlm. 2-3



akan berupaya mencapai tujuannya atau mempertahankan kepentingannya, yang mungkin saling bertentangan dengan pihak lainnya.

3. Perbedaan nilai, Tiap individu memiliki prinsip-prinsip yang dipegang dengan kuat, dan ketika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan nilai-nilai individu atau kelompok lain maka dapat timbul perselisihan.
4. Komunikasi yang tidak baik, sebagai penyebab konflik yang umum, komunikasi yang kurang baik seringkali menjadi faktor pemicu. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kebingungan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada timbulnya konflik.
5. Tindakan tidak adil, Rasa ketidakadilan atau perasaan tidak dihargai dapat menjadi pemicu perselisihan. Ketika seseorang merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar atau diabaikan, maka konflik atau perselisihan dapat timbul.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada perkara cerai gugat Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn, pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkatan terus menerus dikarenakan beda pendapat/tidak sepaham.²⁰ Hal yang sama juga terjadi pada Putusan MS Takengon Nomor 568/Pdt.G/2022/Ms.Tkn terdapat faktor penyebab terjadinya perselisihan antara suami isteri yaitu perbedaan pendapat dan komunikasi yang tidak baik. Antara suami dan isteri sering berbeda pendapat dan menimbulkan kesalahpahaman di antara suami dan isteri. Selain itu suami tidak jujur terkait masalah keuangan kepada isteri.²¹

Perselisihan yang mencapai puncak dalam hubungan suami istri dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menimbulkan kerugian (kemudharatan). Sehingga dalam Islam, tersedia opsi perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat diambil oleh suami istri ketika keberlanjutan rumah tangga tidak dapat dipertahankan

²⁰ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn., hlm. 2.

²¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn., hlm. 2.



lagi. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga menurut Win Syuhada adalah faktor ekonomi.²²

Suami yang tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada isteri baik kebutuhan makan, pakaian, dan rumah tempat tinggal yang layak menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat.²³ Hal ini pada akhirnya menjadi faktor yang menyebabkan cerai gugat adalah faktor ekonomi.²⁴

Faktor ekonomi dan pengabaian suami untuk memberikan nafkah menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat. Berdasarkan Putusan MS Takengon 546/Pdt.G/2022/MS.Tkn, bahwa alasan isteri mengajukan cerai gugat karena suami (tergugat) tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya.²⁵ Begitu pula pada Putusan MS Takengon 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn bahwa penyebab cerai gugat dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada isteri karena suami tidak punya pekerjaan tetap.²⁶ Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena ekonomi keluarga merupakan faktor utama penyebab cerai gugat di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon. Selain itu terdapat pula faktor lainnya, diantaranya:

1. Kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, terkikisnya nilai-nilai agama dan adat istiadat, pernikahan di bawah umur.²⁷
2. Adanya hukum yang memberikan hak kepada isteri untuk melakukan cerai gugat, kurangnya pemahaman agama, pernikahan usia dini, pihak ketiga seperti keluarga atau perselingkuhan.²⁸
3. Pemahaman tentang agama dan adat istiadat, media massa dan hubungan silaturahmi antar keluarga berkurang.²⁹

²² Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

²³ Muslim, Kepala Sekretariat MPU Aceh Tengah, *Wawancara*, 07 Maret 2024.

²⁴ Najman, Ketua II Majelis Adat Gayo, *Wawancara*, 07 Maret 2024.

²⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn., hlm. 12.

²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn., hlm. 9.

²⁷ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

²⁸ Muslim, Kepala Sekretariat MPU Aceh Tengah, *Wawancara*, 07 Maret 2024.

²⁹ Najman, Wakil Ketua II Majelis Adat Gayo, *Wawancara*, 07 Maret 2024.



4. Faktor penyebab terjadinya cerai gugat yaitu perilaku suami yang malas bekerja dan melakukan perjudian. Kedua perilaku ini menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan dapat berujung pada KDRT terhadap isteri.³⁰

Hakim dalam perkara perceraian mengambil sikap selalu menasehati sesuai ketentuan hukum dalam UU Peradilan Agama. Hakim juga harus mengedepankan perdamaian dan menasehati para pihak yang ingin bercerai. Selama proses persidangan hakim juga harus imperatif dalam menasehati para pihak untuk berdamai.³¹

Upaya mediasi/mendamaikan para pihak oleh hakim, dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian perkara secara damai yang efisien, cepat, dan memberikan akses yang lebih luas kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang memuaskan dan adil. Sehingga hakim sebagai penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum dengan melaksanakan peraturan yang ada, juga dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang memutuskan untuk berdamai.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Namun kenyataannya sering kali, suami tidak sebagai pihak tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Hal ini menyebabkan mediasi tidak dapat dilakukan. Untuk itu pada perkara perceraian, khususnya pada sidang pertama penggugat dan tergugat secara inperson harus hadir. Sehingga pada proses ini, hakim dapat berperan untuk mendamaikan, menasehati para pihak serta memberikan menjelaskan akibat-akibat dari perceraian yang ditimbulkan.³² Namun, walaupun mediasi tidak dapat dilakukan, hakim memiliki peran untuk menasehati pihak penggugat (isteri) untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat.³³

Berdasarkan Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.Tkn, hakim berupaya menasehati isteri (penggugat) agar dapat kembali rukun membina rumah

³⁰ Muhammad Arif, Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 18 Maret 2024.

³¹ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

³² Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

³³ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.



tangga dengan suaminya (tergugat). Usaha yang dilakukan hakim merupakan bagian untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, hal ini dikarenakan pada proses persidangan suami (tergugat) tidak hadir sehingga upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak tidak dapat terlaksana.³⁴

Peran hakim dalam melakukan mediasi menjadi krusial dalam menegakkan hukum secara efektif. Melalui mediasi, hakim memiliki kesempatan untuk membimbing kedua belah pihak menuju penyelesaian yang lebih baik dan berkelanjutan, tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan memakan biaya.³⁵ Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara para pihak yang berselisih, mempromosikan komunikasi yang konstruktif, dan membantu mereka menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, peran hakim dalam mediasi tidak hanya membantu mengurangi beban kerja peradilan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat dengan memberikan solusi yang dapat diterima secara bersama-sama.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar dari suatu putusan. Bagian pertimbangan dari putusan mencakup alasan-alasan yang menjadi pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat mengenai keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, pertimbangan ini memiliki nilai objektif karena menjelaskan mengapa hakim memutuskan suatu perkara dengan cara tertentu.³⁶

Pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim, pada dasarnya pertimbangan perdata terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan mengenai hukumnya. Pertimbangan duduk perkara pada perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn merupakan perkara cerai gugat. Gugatan cerai ini diajukan

³⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.Tkn., hlm. 9.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006., hlm. 123-125.

³⁶ Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2011., hlm. 12.



oleh isteri yang pada petitumnya agar majelis hakim memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.³⁷ Dasar pertimbangan hakim terkait perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn dapat dilihat analisis berdasarkan 3 aspek yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Ketiga aspek ini dapat mencerminkan tiga tujuan utama hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

- a. Aspek filosofis pada pertimbangan hakim dapat diartikan aspek ini mencakup keadilan dan kebenaran yang dilandaskan pada prinsip hukum syariah yaitu al-qur'an, hadits dan pendapat para ahli fiqh.³⁸ Pada perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn, majelis hakim yang menangani perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu:

Setelah mempertimbangkan bahwa pernikahan, sesuai syariat, adalah perjanjian yang suci dan mulia dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, serta diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun mengingat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak memungkinkan terwujudnya tujuan tersebut, maka perceraian menjadi solusi untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga mereka.³⁹

- b. Aspek Sosiologis, dasar pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis dilandaskan pada mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologi juga mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan kepentingan bagi masyarakat secara umum. Artinya, dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim harus mempertimbangkan konsekuensi atau hasil akhirnya, yaitu apakah keputusan tersebut akan memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁰ Pada perkara Nomor

³⁷ Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn.*, hlm. 2-3.

³⁸ Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, *Jurnal Nizham*, Vol. 7, No. 1, Juni 2019., hlm. 111-112.

³⁹ Mahkamah Syar'iyah, *Op. cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ Nurl Mahmuda, *Op. cit.*, hlm. 114.



546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn, majelis hakim yang menangani perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu:

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa potensi kerugian atau bahaya (mudharat) akan lebih kecil jika Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah atau bercerai.⁴¹

- c. Aspek yuridis, aspek ini pada pertimbangan hakim mencerminkan kepastian hukum dan memperhatikan perihal yuridis pada perkara. Pada perkara Nomor 546/Pdt.G/2022/Ms.Tkn, majelis hakim yang menangani perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya yaitu:

Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum untuk melakukan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat.⁴²

Berdasarkan analisis tersebut, hakim mengabulkan cerai gugat dengan mempertimbangkan prinsip mashlahah, yakni memprioritaskan kebaikan bagi kedua belah pihak dan berupaya mencegah kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kebaikan sosial, dan kepastian hukum dalam rangka menekan angka cerai gugat di masyarakat.p perkara.

Dasar pertimbangan hakim terkait perkara Nomor 568/Pdt.G/2022/Ms.Tkn dapat dilihat analisis berdasarkan 3 aspek yaitu aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Ketiga aspek ini dapat mencerminkan tiga tujuan utama hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berikut pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 568/Pdt.G/2022/Ms.Tkn:

⁴¹ Mahkamah Syar'iyah, *Op. cit.*, 14-15.

⁴² *Ibid.*



- a. Berdasarkan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Apabila dalam hubungan antara penggugat dan tergugat, sebagai suami dan istri, telah terbukti bahwa tidak lagi terdapat rasa saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan penggugat tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pernikahannya dengan tergugat, maka untuk menghindari pelanggaran terhadap norma agama dan hukum, perceraian dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara keduanya.
- b. Fakta hukum tersebut sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang diadopsi sebagai pendapat hakim yang menyatakan, "Apabila istri sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak satu suami." Dengan demikian, proses perceraian sebagai alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku.
- c. Diketahui bahwa tergugat tidak pernah menghadiri sidang atau mengutus wakil atau kuasa, meskipun telah dipanggil dengan pantas. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 150 RBg, maka tergugat dapat dianggap tidak hadir, dan oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*.

Pertimbangan kemashlahatan pada perkara cerai gugat di atas, hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang tidak damai dan penuh dengan pertengkaran, maka perceraian adalah agar menghindari kemudharatan yang lebih besar. Karena perkawinan seharusnya bertujuan luhur untuk menciptakan keluarga yang *sakina mawaddah wa rahmah*.

Pada perkara cerai gugat di atas, kemashlahatan menjadi pertimbangan di dua aspek yaitu filosofis dan sosiologis. Pada aspek fisiologis, hakim mengkaitkan tujuan pernikahan dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu dalam kondisi pertengkaran. Pada aspek sosiologis, hakim mengkaitkan kondisi rumah tangga yang



tidak harmonis akan lebih besar memberikan kemudharatan bagi para pihak yaitu suami-isteri apabila ikatan perkawinan terus berlangsung.

Al-Syathibi menegaskan bahwa syariat Islam diatur untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang mencakup tiga tingkatan: dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Maslahat dharuriyyat merujuk pada segala hal yang menjadi pondasi eksistensi kehidupan manusia yang harus terpenuhi demi kemaslahatan manusia. Ini terkait dengan lima prinsip utama, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ketika suasana rumah tangga tidak lagi harmonis dan terus-menerus diwarnai oleh pertengkaran, perselisihan, dan kurangnya perhatian satu sama lain sehingga hubungan suami istri tidak pernah terjalin (*qabla al-dukhul*), maka bagi hakim, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena dalam situasi seperti itu, menjadi sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

3. Upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Menekan Angka Cerai Gugat

Definisi “upaya” dalam bab ini berbeda dengan maksud “upaya hukum” yang pada umumnya dikenal pada ilmu hukum. Pada hukum acara, menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum merupakan alat yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan.⁴³ Sedangkan yang dimaksud upaya pada bab ini adalah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “upaya” dimaksudkan sebagai usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan daya upaya.⁴⁴

Upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam menekan angka perceraian dilakukan baik melalui hakim maupun kelembagaan. Pada dasarnya hakim hanya

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2009., hlm. 234.

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi luring iOS-1.6 (19), 2018.



bersifat pasif dalam menekan angka cerai gugat. Artinya hakim hanya dapat berupaya dalam proses persidangan, misalnya pada upaya mendamaikan para pihak.⁴⁵

Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, secara kelembagaan, upaya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk melakukan penyuluhan hukum terkait dampak-dampak dari perceraian.⁴⁶ Selain itu, upaya pimpinan MS Takengon pada saat ada kegiatan eksternal ada menyampaikan dan mensosialisasikan isu-isu mengenai perceraian.⁴⁷

Upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon (MS Takengon) dalam menekan angka perceraian secara aktif di masyarakat memang masih minim. Namun upaya yang dilakukan khususnya di MS Takengon adalah memfasilitasi informasi publik di kantor MS Takengon. Misalnya menyediakan pamflet atau poster yang berisi ajakan untuk menghindari perceraian. Poster dan pamphlet ini diletakkan di ruang mediasi atau di ruang tunggu yang harapannya masyarakat yang ingin bercerai dapat mengurungkan niatnya.⁴⁸

Upaya yang dilakukan oleh MS Takengon dilakukan secara preventif maupun represif. Secara etimologi, kata "preventif" berasal dari bahasa Latin "*pravenire*" yang berarti 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, upaya preventif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya gangguan atau masalah.⁴⁹ Dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan oleh MS Takengon adalah melakukan sosialisasi baik melalui pimpinan MS ataupun menyediakan pamflet atau poster informasi untuk mencegah perceraian.

Upaya represif yang dilakukan oleh MS Takengon adalah dengan cara memaksimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak, serta memberikan kesempatan yang luas bagi mediator untuk melakukan mediasi. Upaya represif

⁴⁵ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

⁴⁶ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Wawancara*, 05 Maret 2024.

⁴⁷ Farid Akram, Panitera Muda Gugatan, *Wawancara*, 18 Maret 2024.

⁴⁸ Farid Akram, Panitera Muda Gugatan, *Wawancara*, 18 Maret 2024.

⁴⁹ Tim Hukumonline, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*, dalam artikel hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada 31 Maret 2024.



berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas); bersifat menyebuhkan.⁵⁰ Dalam hal ini, upaya MS Takengon dengan cara mendamaikan para pihak diharapkan dapat “menyembuhkan” kondisi rumah tangga suami isteri yang tidak harmonis menjadi rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Upaya Mahkamah Syar’iyah Takengon sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum memberikan dampak kepada kesadaran dan penerapan hukum secara konkret. Upaya yang dilakukan MS Takengon dalam menegakkan hukum dapat mengacu pada tiga elemen penting yaitu kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan. Namun kesadaran hukum masyarakat juga penting agar hukum dapat berjalan semestinya, khususnya kesadaran hukum perkawinan dan keluarga.⁵¹ Berdasarkan teori penegakan hukum, langkah-langkah represif yang diambil oleh MS Takengon, seperti mendamaikan para pihak secara aktif dan memberikan kesempatan luas bagi mediator untuk melakukan mediasi, mencerminkan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan ini diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang perceraian.

Analisis upaya MS Takengon juga dapat dilakukan dengan menggunakan teori mashlahah, yang menekankan pada prinsip kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat. Langkah-langkah preventif yang diambil oleh MS Takengon, seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang dampak negatif perceraian, mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan harmoni dalam masyarakat. Dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, MS Takengon berupaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang tidak diinginkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial dan keharmonisan keluarga. Upaya MS Takengon secara holistik dalam menekan angka cerai gugat menggabungkan elemen-elemen teori penegakan hukum dan teori

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi luring iOS-1.6 (19), 2018.

⁵¹ Izwar, Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon, *Wawancara*, 18 Maret 2024.



mashlahah. Dengan melakukan tindakan-tindakan represif dan preventif yang seimbang, MS Takengon berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan kemaslahatan sosial. Hal ini menggambarkan peran penting MS Takengon sebagai lembaga penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek-aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya menekan angka cerai gugat tidak hanya berada pada lembaga yudisial atau Mahkamah Syar'iyah. Peran dari lembaga eksekutif juga mempengaruhi pemasalahan perceraian yang terjadi. Hal ini berhubungan dengan upaya penegak hukum secara luas dalam menerapkan hukum dan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurut struktur organisasi negara modern, penegakan hukum menjadi bagian dari tugas lembaga eksekutif. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh birokrasi dari lembaga eksekutif yang disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Birokrasi penegakan hukum menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan yang dimuat dalam hukum (peraturan) sesuai dengan bagian-bagian yang ditangani (*welfare state*).⁵² Sehingga dalam perkara cerai gugat terdapat peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah dan Kepala Desa (*Reje*) dalam menekan angka cerai gugat. Upaya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah (MPU Aceh Tengah) dalam menekan angka perceraian dengan cara penyuluhan tentang perkawinan, perceraian dan pengkaderan ulama.⁵³ MPU saat ini bersifat mengawasi dan mengayomi perkembangan pelaksanaan syariat Islam di Masyarakat.⁵⁴ Selain itu, MPU juga mengeluarkan fatwa tentang talak melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Talak. Upaya yang dilakukan oleh MPU Aceh Tengah merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya cerai gugat. Misalnya Upaya MPU Aceh Tengah melakukan

⁵² Bayubroto R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

⁵³ Muslim, Kepala Sekretariat MPU Aceh Tengah, *Wawancara*, 07 Maret 2024.

⁵⁴ Djauhari Ali, *upaya MPU Aceh Tengah*, Dewan Kehormatan Ulama MPU Aceh Tengah, *Wawancara*, 07 Maret 2024.



penyuluhan tentang perkawinan. Hal ini senada dengan upaya Kementerian Agama untuk mencegah terjadinya perceraian melalui Program Pusaka Sakina.⁵⁵

Program yang dilakukan Kementerian Agama yaitu bagi pasangan yang akan menikah diberi pembinaan bimbingan perkawinan pra nikah, bimbingan perkawinan usia sekolah dan program pembinaan pencegahan keluarga stunting. Selain itu, peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam melakukan mediasi permasalahan perceraian sangat penting agar suami-isteri tidak bercerai dan rujuk kembali.⁵⁶ Upaya kepala desa (*reje*) dalam menekan angka perceraian adalah melakukan sosialisasi oleh kepala dusun. Koodirnasi dengan kepala dusun terkait apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga warga, maka dapat dilakukan upaya mendamaikan untuk meredam perselisihan.⁵⁷ Selain itu, apabila permasalahan ekonomi menjadi faktor terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, maka pemerintah desa melalui program bantuan sosial sebagai solusi.⁵⁸ Upaya kepala desa (*reje*) dalam menekan angka perceraian juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara ceramah di masjid oleh pemuka agama (*tgk*).⁵⁹

Di tingkat desa juga dilakukan upaya mediasi kepada para pihak yang ingin bercerai. Melalui apratur desa (*gampong*) upaya ini dilakukan dengan luaran surat rekomendasi atau surat telah melakukan mediasi pada tingkat desa. Artinya aparatur desa sebagai bagian dari penegak hukum berupaya memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara melalui upaya mediasi. Perbedaan dalam pendekatan yang dilakukan oleh MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa mencerminkan strategi yang berbeda dalam menangani masalah perceraian. MPU Aceh Tengah lebih menekankan upaya preventif, sementara Kepala Desa juga menggabungkan elemen represif dalam pendekatannya. Keduanya merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum perkawinan dan perceraian, yang keberhasilannya sangat ditentukan

⁵⁵ Inmas Aceh, *MPU Gelar Muzakarah Tekan Angka Perceraian, Kakankemenag H Hamdan Laporkan Program Binwin*, dalam artikel <https://aceh.kemenag.go.id/baca/mpu-gelar-muzakarah-tekan-angka-perceraian-kakankemenag-h-hamdan-laporkan-program-bimwin?audio=1>, diakses 1 April 2024.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Idha, Kepala Desa (*reje*) Blang Kolak II Kec. Bebesen, *Wawancara*, 23 Maret 2024.

⁵⁸ Idha, Kepala Desa (*reje*) Blang Kolak II Kec. Bebesen, *Wawancara*, 23 Maret 2024.

⁵⁹ Idha, Kepala Desa (*reje*) Blang Kolak II Kec. Bebesen, *Wawancara*, 23 Maret 2024.



oleh substansi hukum, struktur hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰ Dengan demikian, kerjasama antara lembaga eksekutif dan yudisial, serta kesadaran hukum masyarakat, menjadi kunci dalam menekan angka perceraian dan memastikan keberlangsungan institusi pernikahan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa (Reje) dalam menekan angka perceraian dapat dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori mashlahah. Dari perspektif teori penegakan hukum, kedua lembaga tersebut bertindak sebagai agen penegakan hukum yang bekerja untuk menerapkan aturan-aturan yang ada terkait perkawinan dan perceraian. MPU Aceh Tengah, melalui fatwa dan penyuluhan, serta Kepala Desa (Reje), melalui program-program sosial dan mediasi, bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, dari sudut pandang teori mashlahah, upaya tersebut dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai kemaslahatan sosial atau kebaikan bersama. Dalam konteks ini, pencegahan perceraian oleh MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa (Reje) tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesucian institusi pernikahan, tetapi juga untuk melindungi keutuhan keluarga dan masyarakat secara luas. Dengan mengurangi angka perceraian, diharapkan dapat tercipta stabilitas sosial yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Dengan menggabungkan pendekatan teori penegakan hukum dan teori mashlahah, upaya-upaya ini menjadi lebih holistik dan terpadu. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan kemaslahatan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga eksekutif, yudisial, dan masyarakat dalam upaya menekan angka perceraian sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan harmonis.

D. KESIMPULAN

⁶⁰ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017., hlm. 150.



Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terjadinya cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2022 disebabkan oleh faktor ekonomi, perjudian, KDRT, kurangnya pemahaman agama, perselingkuhan dari media sosial, pihak keluarga sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada cerai gugat.
- b. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada tiga prinsip yaitu pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.
- c. Upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam menekan angka perceraian dengan cara memaksimalkan peran hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak dan memberikan sosialisasi dan informasi publik untuk mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, upaya yang dilakukan MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa (*Reje*) adalah memberikan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan dan akibat perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Andi Tenri Farmauri Rifai, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*, Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi luring iOS-1.6 (19), 2018.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing, 1990.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.



Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Rafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani, 1999.

Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*, Aceh Tengah. 2022.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Cet. I, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987

_____, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, November 2014.

Bayubroto R. Jati, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil Dan Batu Di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

Eden Haetemi, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Ad-Din Bin 'Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Asy-Syar'iyah, Vol. 17, No. 1, April 2015.

Sari, E., Rahman, A., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2024). DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 159-176.

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis, Vol. 10, No. 1, Januari 2014.



Jamaluddin, *Teori Masalah Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Asy-Syiri'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 2, Desember 2012.

Lutfil Ansori, *Reformasi Pengekan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.

Mursyid Djawas, dkk, *The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi*, AHKAM, Vol. 2, Number 1, 2021.

Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Junal Nizham, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

Revy S. M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 3, Maret 2013.

Risdianto, *Masalah Mursalah al-Ghazali sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19*, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2021.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Liberti, 2004.

Sudjana, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April 2020.

Suratno, *Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol. 44, No. 1, Juni 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn

D. Lainnya

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, diakses tanggal 18 April 2023.

Inmas Aceh, *MPU Gelar Muzakarah Tekan Angka Perceraian, Kakankemenag H Hamdan Laporkan Program Binwin*, dalam artikel <https://aceh.kemenag.go.id/baca/mpu-gelar-muzakarah-tekan-angka-perceraian-kakankemenag-h-hamdan-laporkan-program-bimwin?audio=1>, diakses 1 April 2024.

Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Tahunan*, <https://ms-aceh.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan%E2%80%8B.html>, diakses tanggal 19 April 2023.

Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Laporan Tahunan*, <https://ms-takengon.net/laporan-tahunan/>, diakses tanggal 19 April 2023.

Tim Hukumonline, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*, dalam artikel hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/>, diakses pada 31 Maret 2024.